

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Oleh karena itu manusia dituntut untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut, dan salah satunya adalah dengan bertani (Ahmad, 2000, hal.11).

Sebagian besar penduduk islam Indonesia hidup bercocok tanam salah satunya sawah, akan tetapi tidak semua petani sawah dapat digolongkan sebagai pemilik tanah, maka dari itu dapat dibedakan menjadi tiga golongan diantaranya : petani sebagai pemilik tanah, petani sawah sebagai pengelola dan petani sawah sebagai buruh.

Besarnya penduduk Indonesia yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani menyebabkan banyak petani yang ingin bercocok tanam, namun tidak mempunyai lahan atau modal. Oleh karena itu, sebagai sarana atau jalan untuk memberikan kesempatan kepada petani yang tidak memiliki lahan pertanian maka diadakanlah suatu perjanjian antara pengelola sawah dengan pemilik tanah dengan sistem bagi hasil dari lahan pertanian yang diusahakan (Ismail, 2012, hal.161).

Dalam Islam ada beberapa konsep kerjasama dalam bidang pertanian yang menunjukkan nilai-nilai keadilan diantaranya adalah Mukhabrah, Muzaraah dan Musaqah. Namun yang digunakan disini ialah bagi hasil Muzaraah yaitu kerjasama pengelolaan lahan pertanian kepada penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

Muzara'ah pada umumnya benih disediakan oleh pemilik lahan dan pengelola tanah hanya bertanggung jawab atas perawatan dan pengelolaan. Bagi hasil merupakan suatu bentuk kerja sama antara pemilik lahan atau modal dengan pekerja (Mubyarto, 1985).

Munculnya perjanjian ini dikarenakan adanya petani pemilik lahan yang tidak memiliki keahlian dalam bercocok tanam atau tidak memiliki kesempatan untuk mengelola suatu jenis pertanian tersebut, dan terkadang juga perjanjian itu muncul karena adanya pekerja atau penggarap yang memiliki keahlian dalam mengelola suatu jenis usaha pertanian, namun tidak memiliki lahan atau modal untuk bercocok tanam (Sayid, 1987, hal.191).

Oleh karena itu, petani melakukan suatu perjanjian bagi hasil, selain untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak juga untuk saling mempererat tali persaudaraan dan tolong-menolong diantara mereka. Maka islam mensyari'atkan kerja sama ini sebagai upaya atau bukti saling bertalian dan tolong-menolong antara kedua belah pihak (Sabiq, 1987).

Desa Banyu Irang adalah suatu daerah yang masyarakatnya merupakan petani padi. Desa ini terletak di Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah laut. Desa yang memiliki lahan pertanian yang luas, dengan demikian lahan pertanian mereka ditanami padi, karena lahan pertanian memberikan lapangan pekerjaan bagi warga Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah laut.

Petani Desa Banyu Irang ini melakukan dengan sistem mukhabarah dan juga muzaraah, namun yang paling banyak digunakan adalah menggunakan sistem mukhabarah, karena biaya produksi semuanya ditanggung pengelola sedangkan untuk muzaraah hanya sedikit karena sistem ini pemilik tanah yang mengeuarkan semua modal produksi sedangkan pengelola hanya mengelola tanahnya saja. Perjanjian bagi hasil yang terjadi di Desa Banyu Irang pada umumnya dilakukan secara lisan, tanpa adanya ikut campur pemerintah dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat.

Di Desa Banyu Irang ini bagi masyarakat yang tidak mempunyai lahan tanah biasanya kerja sama dengan pemilik tanah yang luas itu dengan perjanjian pemilik tanah tidak ada memberikan bantuan untuk pengelolaan sawah tersebut. Adapun sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Banyu Irang pada dasarnya tergantung dari kesepakatan bersama menurut adat atau kebiasaan setempat yang berlaku secara turun temurun.

Mereka tidak menyadari apakah perjanjian yang dilakukan itu sudah sesuai dengan Etika Bisnis Islam atau tidak. Mereka hanya menggunakan bagi hasil yang telah berlaku pada masyarakat umumnya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama sejak pertama kali mengelola sawah.

Dalam bagi hasil terlibat dua pihak, yaitu antara pihak pemilik dan pihak pengelola. Hubungan diantara mereka didasarkan pada saling tolong menolong, baik sebagai kerabat atau hubungan keluarga, maupun sebagai tetangga dalam suatu masyarakat.

Rasa ingin saling tolong menolong dan kerja sama tidak dapat dipisahkan dalam aktivitas kehidupan sosial karena keduanya merupakan ciri pokok yang harus melekat (ada) dalam hubungan sesama manusia. Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (Mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

Sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam mengentaskan kemiskinan, pembangunan pertanian berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan upaya peningkatan kesejahteraan petani dan upaya menanggulangi kemiskinan khususnya di daerah pedesaan. Etika Bisnis dalam Islam memegang peranan yang penting sehingga menjadikannya sebagai dasar dan pondasi dalam praktek bagi hasil. Hal ini tidak lepas dari agama Islam yang senantiasa mengajarkan dan memerintahkan umatnya untuk mendasari segala perbuatannya dengan prinsip etika yang baik.

Pelaku bisnis harus memperhatikan dan menerapkan etika dalam menjalankan praktik bisnisnya, sesuai dengan tujuan etika bisnis yakni terciptanya suasana praktik perdagangan dan jasa yang sesuai dengan moralitas sosial dan keagamaan yang telah dititahkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

Dengan adanya permasalahan ini maka penulis tertarik untuk mengamati pembagian hasil yang terjadi dalam praktek bagi hasil di Desa Banyu Irang khususnya pada tanaman padi. Berdasarkan penjabaran diatas maka penyusun bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Praktik Bagi Hasil Antara Pengelola Sawah Dengan Pemilik Tanah Menurut Etika Bisnis Islam DI Desa Banyu Irang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian mengemukakan sebuah rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Praktik Bagi Hasil Yang Dilakukan Oleh Pengelola Sawah Dengan Pemilik Tanah Di Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut ?
2. Bagaimana Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Pengelola Sawah Dengan Pemilik Tanah Di Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Bagi Hasil Yang Dilakukan Oleh Pengelola Sawah Dengan Pemilik Tanah Di Desa Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Pengelola Sawah Dengan Pemilik Tanah Di Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan bisa berguna dimasyarakat.

Adapun manfaat penelitian yang dimaksud ialah :

1. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dalam melakukan sistem bagi hasil dimasyarakat.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk menambah pengetahuan khususnya tentang bagi hasil antara pengelola sawah dengan pemilik tanah.
3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam hal bagi hasil.

E. Definisi Operasional

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa atau perbuatan untuk mendapatkan faktor yang tepat atau penguraian pokok permasalahan atas bagian-bagian itu untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan (Sholihin, 2010, hal.621).

2. Praktik

Praktik adalah suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (*overt behaviour*). Untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas. Di samping fasilitas, diperlukan faktor dukungan (*support*) dari pihak lain, misalnya suami atau istri, orang tua atau mertua sangat penting untuk mendukung praktik ((Notoatmodjo, 2010)

3. Bagi hasil

Bagi hasil adalah suatu pemberian dari hasil usaha untuk orang yang mengelola atau menanami tanah pertanian dari yang dihasilkannya seperti setengah atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (pemilik lahan dan pengelola lahan) (Sabiq, 1987). Bagi hasil yang dimaksud disini adalah bagaimana sistem pembagian keuntungan di desa Banyu Irang dalam membagi hasil antara pengelola sawah dan pemilik tanah.

4. Etika Bisnis islam

Etika Bisnis Islam adalah suatu akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai islam, sehingga dalam melakukan bisnisnya tidak perlu kekhawatiran sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang benar dan baik. Yang dimaksud tersebut agar mengetahui bahwasanya apakah yang dilakukan di desa Banyu Irang sudah baik dan benar agar tidak terjadi yang tidak diinginkan.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelien terdahulu yang penulis rasa sangat relevan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muardi tahun 2017 dengan judul “Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Petani Karet Di Desa Embacang Baru Kabupaten Musirawas Utara Perspektif Ekonomi Islam”.

Penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggunakan kenyataan atau realitas lapangan sebagai sumber data, untuk memberikan informasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam penerapan sistem bagi hasil pada petani karet dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan sistem bagi hasil yang digunakan yaitu musaqah. Apabila mengalami kerugian dan kecurangan maka ditanggung oleh pengelola.

Yang membedakan dengan peneliti yaitu peneliti menggunakan sistem bagi hasil muzara^h, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan system bagi hasil musaqah. Sedangkan persamaannya apabila mengalami kerugian maka akan ditanggung oleh pengelola.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rizal Dawis tahun 2016 dengan judul “Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap Di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam”.

Penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk bagi hasil lahan disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak, seperti seperdua, sepertiga dan seperempat dengan melihat siapa penyedia bibit dan biaya operasional serta melihat kondisi alam jika gagal panen. Pelaksanaan sistem bagi hasil ini sejalan dengan konsep hukum ekonomi Islam dengan meniadakan ketidakadilan bagi pihak yang berakad. Selain itu, adanya praktek ini memberikan dampak positif bagi petani penggarap untuk mengangkat taraf perekonomiannya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Berlin tahun 2017 dengan judul “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian Di Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar”.

Penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa sistem kerjasama bagi hasil pertanian di Desa Ugi Baru memang tidak sesuai dengan teori yang berlaku dalam ekonomi Islam.

kerjasama bagi hasil pertanian yang mereka lakukan mengikuti sistem yang sudah dilakukan sejak dulu oleh para pendahulunya, yaitu dengan menggabungkan dua benih antara pemilik lahan dan petani penggarap.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab dan diperinci lagi menjadi beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II berisi landasan teori tentang bagi hasil dan teori tentang etika bisnis islam.

Bab III berisi metode penelitian tentang jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, dan teknik pengumpulan data.

Bab IV berisi penyajian data serta analisis yang terdiri dari gambaran umum objek penelitian, data informan, pembahasan serta hasil penelitian.

Bab V berisi kesimpulan dan saran-saran.